

DIMENSI AKUNTABILITAS DAN PENGUNGKAPAN PADA TRADISI NAMPAH BATU

I Gusti Ayu Purnamawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Raya Sesetan No.196, Denpasar 80223

surel: ayupurnama07@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 2
Halaman 312-330
Malang, Agustus 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

04 Juli 2017

Tanggal Revisi:

24 Agustus 2018

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2018

Abstrak: Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu. Penelitian ini bertujuan menelaah akuntabilitas dan pengungkapan pada tradisi nampah batu. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap partisipan dan emik pada Desa Depeha, Bali. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan tradisi nampah batu masih sederhana, khususnya pada aspek pengungkapan liabilitas. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan *value for money*. Selain itu, para pelaksana anggaran menjadi leluasa menggunakan dana, tanpa memikirkan efisiensi. Meskipun demikian, masyarakat belum pernah melakukan penyelewengan dana karena keterikatan mereka pada *niskala* (ketuhanan).

Abstract: The Accountability and Disclosure Dimensions in the “Nampah Batu” Tradition. This study aimed to examine accountability and disclosure in the tradition of “nampah batu”. The method used was in-depth interviews with participants and emics in Depeha Village, Bali. This study found that the financial management is still simple, especially in the aspect of liability disclosure. This caused constraints in the application of value for money. In addition, the budget implementers are free to use funds, without thinking of efficiency. Even so, the community has never committed funds because of their attachment to *niskala* (divinity).

Kata kunci: pengungkapan, akuntabilitas, agama

Akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi nir-laba, di mana laporan keuangan perlu disajikan untuk menilai entitas organisasi dalam hal memberikan pelayanannya dan *sustainability* serta menilai kinerja pengelolaannya. Sargiacomo & Gomes (2011) mengemukakan dalam konsep akuntabilitas ada 2 unsur yaitu kebajikan (*virtue*) dan unsur relasi sosial (*social relation*). Unsur kebajikan dan unsur relasi sosial secara implisit menyatakan bahwa apa yang dianggap benar dan dapat diterima dalam suatu relasi akan dilingkupi oleh muatan nilai-nilai lokal dan kontekstual yang membentuk pandangan dan perilaku aktor. Konsep akuntabilitas saat ini masih sangat sempit karena hanya fokus pada pertanggungjawaban dari manusia kepada manusia lain (Siskawati & Susilawati,

2017). Praktik akuntabilitas yang dijalankan secara seremonial merupakan konsekuensi dari paradigma empirisme dan rasionalisme yang dikembangkan dari nilai-nilai budaya barat yang sangat bernuansa antroposentrisme. Penelitian Perkiss & Tweedie (2017) menggunakan dimensi keagamaan ini untuk mengilustrasikan nilai potensial yang secara langsung menghubungkan akuntansi sosial dan lingkungan ke ‘sumber moral’ yang berperan dalam memotivasi praktik sosial berkelanjutan.

Sesuai dengan paradigma pemerintahan baru, munculah akuntabilitas dalam bidang keuangan menggunakan dimensi *value for money* yang sangat penting dalam setiap pengelolaan dana publik. Pada prinsipnya terdapat tiga poin utama yang terdapat dalam penganggaran dan merupa-

kan elemen *value for money* yaitu prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip ekonomis yaitu pemilihan serta penggunaan sumber daya menurut kapasitas dan kualitas tertentu dengan harga yang murah (berdasarkan satuan moneter). Prinsip efisiensi yaitu penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* yang maksimal dan berdaya guna. Prinsip efektivitas merupakan seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai target serta tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep ini akuntabilitas keuangan tidak hanya menyangkut persoalan dalam hal dana, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan setiap program, rencana, ataupun kebijakan yang disusun pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akuntabilitas keuangan merupakan konsep mendasar yang nantinya menjadi pokok pembahasan. Sebab, proses penganggaran keuangan publik harus memenuhi konsep *value for money* dan hasil evaluasi terhadap pengelolaan keuangan ini akan menentukan penilaian publik terhadap entitas tersebut. Selain itu, jika dikaitkan dengan fungsi pendanaan dalam pemerintahan, akuntabilitas keuangan juga telah mewakili bagaimana akuntabilitas lain, seperti akuntabilitas program, kebijakan, proses, ataupun kepatuhan, ditaati oleh para penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma ini meletakkan posisi akuntabilitas keuangan menjadi sesuatu yang penting.

Kelangsungan hidup sebuah organisasi yang melaksanakan kegiatan kesenian ataupun tradisi sangatlah dipengaruhi oleh pelaporan dan pertanggungjawaban. Begitu pula bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Depeha yang terletak di kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali. Desa Depeha merupakan salah satu desa Bali Aga yang saat ini masih menggunakan tradisi asli dan eksistensinya masih terus dipertahankan oleh penduduk setempat yaitu dikenal dengan tradisi nampah batu. Desa Depeha juga kaya dengan berbagai tradisi yang kental dengan kearifan lokal dan merupakan peninggalan yang sarat akan makna mendalam. Tradisi nampah batu dimaknai oleh warga desa Depeha sebagai adat ataupun kebiasaan “menyembelih batu”. Adapun tradisi ini merupakan warisan dari jaman leluhur yang dilakukan rangkaian dari pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Puseh, Desa Depeha dan pelaksanaannya secara etnografi dan

supranatural juga dilatarbelakangi oleh kisah atau cerita masyarakat setempat mengenai Ratu Ayu Manik Galih (dewi kesuburan) dan Dewi Danu yang ada (*ber-stana*) di Pura Ulun Danu Batur Kintamani.

Pengelolaan keuangan pada tradisi nampah batu seharusnya dilakukan secara transparan karena kegiatan pengelolaan keuangannya dilaksanakan dengan sepengetahuan krama desa melalui paruman. Paruman merupakan kegiatan duduk bersama yang dilakukan oleh warga desa untuk memecahkan permasalahan. Krama desa melakukan paruman untuk membahas pembiayaan-pembiayaan terkait pelaksanaan upacara keagamaan ini. Setelah itu melakukan kesepakatan untuk dikenakan peturunan (urunan) untuk masing-masing keluarga di desa Depeha. Peturunan yang masuk kemudian dikelola oleh perangkat desa pakraman melalui sekretaris dan bendahara desa adat (*pakraman*). Desa Depeha sebagai bagian dari desa adat atau desa pakraman dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Bendesa Pakraman. Bendesa Pakraman dibantu oleh seorang penyarikan (sekretaris) dan seorang bendahara. Desa pakraman biasanya menangani urusan dan agama berlandaskan filsafat *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga hal prinsip dalam kehidupan manusia yang dapat menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian konsep ini memiliki kaitan yang erat dengan eksistensi kehidupan bermasyarakat (*menyama braya*) di Bali. Diawali dari pola tersebut kemudian menyebabkan munculnya desa adat di Bali. Bukan hanya mengakibatkan terbentuknya persekutuan teritorial dan persekutuan hidup yang berlandaskan adanya kepentingan bersama dalam bermasyarakat, tetapi juga merupakan ikatan dalam kepercayaan yang sama dalam hal memuja Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa). Oleh karena itu, ciri khas desa adat yang ada di Bali pada umumnya memiliki tiga unsur pokok dalam hal wilayah, masyarakat, serta sarana ataupun tempat yang suci untuk melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan). Unsur-unsur *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab terjadinya kebahagiaan yaitu hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan, yang pelaksanaannya saling berkaitan dan selaras satu dengan lainnya. Perpaduan ketiga unsur tersebut menciptakan harmonisasi sebagai landasan terciptanya perasaan

yang nyaman, tenteram, dan damai, baik secara lahiriah maupun batiniah. Implementasi *Tri Hita Karana* tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto (2015) mengenai akuntabilitas keuangan yang ada pada pemerintah desa di Ketindan Malang Jawa Timur. Aparatur desa di Ketindan telah membuktikan komitmen ataupun tanggung jawabnya melalui tahapan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati. Namun, dalam implementasinya ditemukan kendala yaitu besarnya jumlah persentase yang melebihi aturan yang ditetapkan. Temuan lainnya yaitu tidak dicantumkannya program saat perencanaan dalam Rencana Pembangunan Desa tetapi tercantum dalam realisasi laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan Sudana (2016) yaitu akuntabilitas keuangan di desa adat dan desa dinas di daerah pedawa Buleleng Bali. Hasil penelitiannya menemukan bahwa desa dinas dan desa adat di Pedawa telah menerapkan akuntabilitas, yaitu dalam hal transparansi, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Namun, kedua instansi tersebut belum sepenuhnya menerapkan aspek liabilitas dan evaluasi menurut *value for money* dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian lainnya dari Atmadja (2013) yaitu akuntansi dalam ranah dualisme dalam mewujudkan adanya harmonisasi antara desa dinas dan desa pakraman. Studinya dilakukan pada desa dinas dan desa pakraman Pangkungparuk Seririt Buleleng Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di desa Pangkungparuk mampu terintegrasi dengan baik serta sesuai dengan aturan pemerintah yang terealisasi secara dinas maupun pakraman. Sementara itu, penelitian Mutch (2016) menemukan bahwa akuntabilitas yang berada di jantung teologi Gereja Skotlandia, yang membentuk praktik akuntabilitas lokal dan memberikan yang disebut sebagai "akuntabilitas sistemik", yaitu menampilkan spesifikasi terperinci dari peran dan pencatatan suatu transaksi.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian ini adalah membahas lebih dalam mengenai tradisi nampah batu dalam dimensi akuntabilitas dan pengungkapan emosi keagamaan, se-


hingga dapat mengembangkan potensi Desa Depeha yang dibentengi oleh rasa kepercayaan bagi para anggota masyarakat secara berkesinambungan baik dengan adanya tradisi nampah batu maupun tradisi upacara agama yang dilaksanakan di desa Depeha. Terjadinya dekadensi moral di kalangan krama desa atau terdapat adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan antara perilaku dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

METODE

Sasaran penelitian ini yaitu adanya pemahaman terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan pada perspektif dari partisipan ataupun perspektif emik. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah studi komparatif (membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-gejala tertentu) dan studi kualitatif (mengukur, menampilkan fakta melalui teknik survei, tes, wawancara, dan angket maupun studi korelasi antara satu unsur dengan unsur lainnya). Desain penelitian ini dijelaskan seperti Gambar 1.

Penelitian berlokasi di desa Depeha Buleleng, Bali. Subjek penelitian adalah pengurus dan pengelola upacara nampah batu yang pada kasus ini pengelola dan pengurus upacara nampah batu adalah dari pengurus desa adat, seperti kelian desa adat, wakil, bendahara, sekretaris, dan pembantu umum. Alasan menggunakan subjek ini karena didasari oleh beberapa hal seperti subjek mengetahui informasi mengenai sejarah tradisi nampah batu, tata cara upacara tradisi nampah batu, pembiayaan upacara dan sumber pemasukan tradisi nampah batu, pertanggungjawaban keuangan, dan informasi lain terkait dengan tradisi ini. Data kualitatif yang digunakan adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan pada tradisi nampah batu. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah atau angka yang tercantum pada laporan keuangan pada tradisi nampah batu.

Data primer yang digunakan dalam penelitian berupa hasil wawancara kepada pengelola yang bertanggung jawab atas keuangan dalam tradisi nampah batu terkait tata cara penyusunan laporan keuangan, penelusuran transparansi dan akuntabilitas, dan observasi terkait penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.



Gambar 1 Desain Penelitian

an. Sementara itu, data sekunder yang digunakan diperoleh dengan mengumpulkan catatan-catatan akuntansi dari setiap biaya yang dikeluarkan dalam tradisi nampah batu. Observasi penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi nampah batu yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari kegiatan *nganyarin*, *piodalan*, dan terakhir kegiatan *nyejer*. Sebelum berlangsungnya kegiatan, akan diamati juga mengenai proses pelaksanaan paruman yang dilakukan di bale banjar desa Depeha yang membahas mengenai *peturunan* (iuran) yang dikenakan bagi setiap keluarga di desa Depeha, serta mengamati bentuk laporan keuangan yang dibuat pengelola desa setiap pelaksanaan tradisi nampah batu.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi). Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam hal pengumpulan data. Pemilihan informan tidak dilakukan secara sembarangan mengingat informan yang digunakan harus mengetahui seluk beluk informasi yang akan ditanyakan dalam hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya diolah datanya menggunakan triangulasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kelian desa adat mengingat kelian adat desa Depeha merupakan wadah dan penggerak pelaksanaan tradisi nampah batu, sehingga semua informasi akan diperoleh dari informan kunci ini yang dianggap mengetahui permasalahan terkait dengan penelitian. Informan penelitian ini yaitu kelian desa adat yaitu Bapak Sudarma (kelian desa adat), Bapak Sukra (wakil desa adat), Bapak Nesa (mangku desa adat), dan Bapak Suarma (bendahara desa adat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas keuangan juga terdapat dalam sebuah upacara ataupun tradisi keagamaan. Dalam latar belakang agama diyakini bahwa Tuhan itu Mahatahu dan konon tidak menuntut adanya formal akun keuangan. Sebaliknya, setiap orang yang dapat dipengaruhi oleh tindakan orang lain, baik itu atas permintaan maupun alasan untuk perilaku keagamaan, maka mereka semua menyubronkan Tuhan dengan meminta persyaratan untuk mendekati-Nya (Narayan, 2014; Ozga, 2013). Parsons (1975) mengemukakan tentang *social cybernetic* di mana masyarakat bukanlah sebuah persamaan tetapi dikatakan sebagai masyarakat jika dapat menyatukan perbedaan-perbedaan. Dalam proses integrasi tersebut terkandung suatu proses dalam perbedaan-perbedaan. Sejatinya manusia berhubungan satu sama lain untuk menciptakan hal-hal yang ada dalam benak mereka sebagai yang dikatakan dengan *super ego*. Parson dalam penelitiannya mengenai perkembangan yang terjadi pada masyarakat Eropa, yaitu adanya sebuah kondisi prasyarat sebagai gambaran proses yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran berjaring-jaring tersebut merupakan kondisi prasyarat yang kemudian disebut sebagai *cyber*. Inti dari sistem sosial menurut Parson dikenal sebagai *cybernetic*, yaitu bahwa masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi, yang kemudian bermuara pada suatu kondisi prasyarat dalam kehidupan mereka. Beberapa proses yang memiliki empat fungsi yaitu pertama, sumber ekonomi (fungsi adaptasi) yang didorong oleh kemampuan. Adapun fungsi adaptasi ini ditopang oleh sistem ekonomi, di mana dengan pengorbanan yang dilakukan oleh

individu, proses integrasi juga membutuhkan suatu sumber daya. Kedua, adanya tujuan yang dicapai, yaitu dengan menetapkan tujuan bersama suatu kelompok melalui penyamaan visi dan misi. Ketiga, yaitu proses integrasi sebagai landasan yuridis yang mencakup teks yang tertulis dan adanya bukti, selanjutnya kesepakatan akan memunculkan aturan-aturan yang kemudian berlaku. Keempat yaitu menjaga pola-pola yang telah ada. Sehubungan dengan menjaga pola tersebut, terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan dalam sistem budaya melalui tatanan kehidupan bersama dalam hal pendidikan yang telah ada.

Parsons (1975) dengan teori fungsionalnya menjelaskan mengenai adanya perubahan paradigma dalam masyarakat dan digambarkan sebagai sistem yang secara fungsional terintegrasi serta merupakan gabungan dari sistem sosial yang berkaitan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Fahaman positivisme yang dianut dalam teori fungsional mengandung makna bahwa spesialisasi seharusnya diganti dengan pengujian pengalaman secara sistematis sehingga sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan alam (Roberts, 2014). Maka, fenomena tidaklah didekati secara kategori berdasarkan pada maksud dari ilmu yang dibangun dan tidak untuk tujuan secara praktis. Dalam melakukan analisis teori fungsional tujuannya adalah menemukan hukum-hukum yang bersifat universal sehingga tidak mencari keunikan (Nama & Lowe, 2014; Otley, 2016).

Tradisi telah menjadi bagian dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, baik itu dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, maupun agama. Prinsip yang mendasar dalam sebuah tradisi yaitu terdapatnya informasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Adapun peninggalan tersebut dapat berbentuk materi ataupun nonmateri. Umat Hindu yang ada di Bali memiliki kesadaran yang tinggi dalam kehidupan beragama sehingga meningkatkan pula keinginan untuk memperdalam ajaran agama yang menjadi keyakinannya. Dalam agama Hindu dikenal adanya tiga konsep yang kemudian menjadi landasan filosofi dalam penelitian ini yaitu terdiri atas *tatwa* (filsafat), *susila* (etika), dan upacara (tradisi). Ketiga konsep filosofi tersebut memberikan kekhasan bagi masyarakat Bali atau umat Hindu. Kemudian munculnya anggapan bahwa kebudayaan Bali den-

gan berbagai kegiatan upacaranya yang dikenal dengan sebutan *Panca Yadnya* yaitu: Dewa Yadnya merupakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) serta para dewa, dengan tujuan memohon perlindungan melalui persembahan korban suci berupa banten (sesajen). Rsi Yadnya merupakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas dengan tujuan menyucikan manusia secara jasmani maupun rohani untuk menjadi seorang sulinggih (orang suci). Pitra Yadnya merupakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas bagi para leluhur agar dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi keturunannya. Manusa Yadnya merupakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas dengan tujuan memelihara kehidupan dan membersihkan jasmani serta rohani manusia sejak terbentuknya jasmani di dalam kandungan sampai dengan akhir hidupnya. Bhuta Yadnya merupakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas untuk para *bhuta kala* (makhluk halus) yang bertujuan membersihkan alam semesta dari pengaruh buruk ataupun gangguan para *bhuta kala* dan makhluk lainnya yang dianggap lebih rendah dari manusia agar nantinya mereka tidak mengganggu alam semesta. Berpijak pada uraian yadnya, maka Desa Depaha memiliki pelaksanaan yadnya yang sangat unik dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tradisi nampah batu (Jayanti, 2012).

Tradisi nampah batu di Desa Depaha merupakan upacara adat yang termasuk ke dalam peninggalan nonmateriil. Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut ditujukan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang kaya akan budaya serta nilai-nilai sosial. Di lain sisi, tradisi juga menciptakan adanya harmonisasi kehidupan. Hal tersebut dapat diwujudkan jika masyarakat dapat menghargai, menghormati, dan memaknai suatu tradisi dengan baik serta sesuai dengan aturan. Hal tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Namun, belum ditemukan sumber tertulis yang mampu menunjukkan kapan pertama kalinya masyarakat Desa Depaha melaksanakan tradisi nampah batu.

Tradisi upacara nampah batu telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Depaha yang dirangkaikan dengan upacara pujawali di Pura Puseh. Pujawali di Pura Puseh Desa Depaha jatuh pada setiap purnama sasih karo. Walaupun

upacara di Pura Puseh telah ditetapkan setiap sasih karo, dalam kenyataan pelaksanaan upacara nampah batu tidak mesti dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan upacara nampah batu ditentukan oleh keputusan penghulu desa berdasarkan perhitungan penanggalan Bali sehingga upacara nampah batu bisa berlangsung setahun, dua tahun, bahkan bisa lima tahun sekali. Pada hari purwani, sehari sebelum upacara pujawali di Pura Puseh, oleh masyarakat Desa Depaha disebut nyumun sari, dilaksanakan upacara nampah batu atau nampah duwe. Upacara tersebut dirangkaikan dengan acara menek medesa, artinya warga masyarakat Desa Depaha yang telah melangsungkan upacara perkawinan yang dalam Agama Hindu disebut telah melaksanakan kehidupan *grhastha asmara* wajib ikut melaksanakan upacara nampah batu duwe. Walaupun belum ditemukan bukti tertulis tentang kapan pelaksanaan ritual nampah batu mulai dilakukan oleh warga Desa Depaha, tetapi tradisi lisan yang ada dalam masyarakat memberikan petunjuk untuk mengetahui keberadaan upacara nampah batu sebagai salah satu tradisi unik yang masih dipertahankan sampai saat ini. Dalam kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan oleh masyarakat Hindu di Bali, mereka membutuhkan alat atau sarana (media) yang digunakan untuk menghubungkannya dengan Tuhan beserta seluruh manifestasinya, para leluhur, dan para bhuta kala. Oleh karena itu, dalam rangkaian upacara agama tersebut terjadi proses konsolidasi dalam hubungan di antara manusia beserta alam sekitarnya untuk mendapatkan keselamatan serta dihindarkan dari segala mara bahaya yang disebabkan oleh alam.

Akuntabilitas seorang manusia kepada Tuhan dimaknai sebagai suatu akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas dalam hal ini berupa pertanggungjawabannya mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakan, dan semua tindakannya berdasarkan pada relasi antara individu yang bersangkutan dengan Tuhan, serta dapat dirasakan oleh individu itu sendiri. Wujud dari akuntabilitas keagamaan yang ada di Desa Depeha bersifat abstrak dalam bentuk keimanan (*sraddha*) dan ketakwaan (*bhakti*) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Keimanan diartikan sebagai keyakinan akan adanya Tuhan dalam menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta beserta segenap isinya. Bhakti merupakan sujud dan cinta pada Tuhan (Winata, Windia, & Suarta-

na, 2015). Ritual nampah batu (*celeng duwe*) mengandung makna ajaran etika, moral, religius, dan sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Fungsi tradisi nampah batu yaitu mengukuhkan status sosial sebagai krama Desa adat Depeha. Upacara ini dilaksanakan menjelang upacara di Pura Puseh, di mana rara dari calon desa anyar mendaftarkan dirinya di Pura Bale Agung menggunakan sarana berupa canang piuning (beras jinah/uang dan beras) dan mempersembahkan seekor ayam putih yang memiliki makna kesiapan dan kesungguhan hati untuk melaksanakan upacara nampah batu. Ketika akan mengambil *babi duwe di yeh kedis*, seluruh calon desa anyar mengenakan tekesan (kain) putih kuning. Kain putih memiliki makna niat suci untuk melaksanakan tugas dan kuning memiliki makna kesuburan atau kesejahteraan. Babi (*celeng duwe*) yang disimbolkan sebagai batu. Sayur-sayuran merupakan pengganti wujud daging celeng duwe yaitu dengan merebusnya dengan tidak menggunakan minyak karena bermakna kesopanan dalam hidup bermasyarakat. Para krama Desa Anyar diharapkan memiliki perasaan lembut, damai, serta tidak bersikap emosional.

Dalam memaknai sebuah emosi yang terkandung dalam pelaksanaan suatu tradisi, munculah yang dikenal dengan emosi keagamaan, yaitu adanya getaran jiwa yang dapat menggerakkan individu dalam melakukan aktivitas keagamaan (religius) dan hanya dapat dirasakan oleh individu itu sendiri meskipun emosi tersebut dirasakan hanya sesaat. Adanya emosi keagamaan menyebabkan suatu benda, tindakan, ataupun gagasan mendapatkan nilai yang dianggap keramat (Mulawarman & Kamayanti, 2018; Richardson & Kilfoyle, 2016).

Terdapat dua kondisi emosional, yaitu rasa bersalah dan rasa malu yang kemungkinan dapat mempengaruhi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas melalui pengungkapan informasi adalah praktik budaya yang terkait erat dengan keadaan emosi dari kesalahan yang umum dalam budaya tertentu. Kedua, dalam budaya di mana kondisi emosi malu adalah umum, akuntabilitas cenderung menjadi lemah dan orang cenderung negatif terhadap pengungkapan informasi. Studi dalam psikologi juga telah menunjukkan bahwa pengalaman rasa malu yang "biasa" adalah hal yang umum dalam budaya penghindaran ketidakpastian, kekuatan besar, dan ketidakpastian yang tinggi; semen-

tara pengalaman rasa bersalah “tipikal” lebih menonjol pada jarak individual yang lebih kecil, kekuatan, dan budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah (Humphries Whelan, 2017). Kenney (2015) melakukan penelitian tentang *moral emotions* dan *moral behavior*. Emosi moral merupakan elemen kunci dari moral manusia yang memengaruhi hubungan antara standar moral dan perilaku moral. Fokus penelitiannya pada tiga serangkai emosi “sadar diri” yang beralasan negatif, rasa bersalah, dan rasa malu. Penelitiannya meninjau pemikiran saat ini tentang perbedaan antara rasa malu dan rasa bersalah, serta keuntungan dan kerugian relatif dari dua emosi moral ini. Beberapa penelitian tentang fenomena spesifik-domain dari rasa malu pada tubuh, gaya mengatasi rasa malu, aspek-aspek psikobiologis rasa malu, hubungan antara pelecehan masa kanak-kanak dan kemelekatan pada rasa malu, dan fenomena dari perwakilan atau “kolektif” pengalaman rasa malu dan rasa bersalah. Konsep emosi moral telah diperluas untuk memasukkan beberapa emosi positif, peningkatan, rasa syukur, dan kadang-kadang pengalaman kebahagiaan yang relevan secara moral.

Fungsi penting dari sebuah upacara religius tidak hanya memperkuat keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dunia gaib, atau memberikan “outlet” (cara-cara pengungkapan atau penyaluran) emosi keagamaan secara simbolik, tetapi juga untuk memperkuat sistem dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu. Kebersamaan menjalankan ritus kepercayaan dalam kelompok masyarakat pemeluk kepercayaan menjadi sangat penting karena dalam kebersamaan itu kejelasan atau konsistensi dari sistem dan nilai-nilai dari suatu kepercayaan dapat dilestarikan, diubah, atau diperbaharui. Akan tetapi, apabila perubahan itu dapat dilakukan dalam kebersamaan, guncangan-guncangan “internal” dalam paguyuban tertentu dapat diminimalisasi (Randa & Tangke, 2015; Senander, 2017).

Komunikasi antarmasyarakat dan budaya sering menimbulkan suatu akulturasi atau perpaduan budaya dalam suatu masyarakat. Perpaduan ini bertujuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Akulturasi merupakan proses di mana satu kelompok masyarakat dengan unsur-unsur budaya tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga dalam waktu lama unsur tersebut diterima dan dio-

lah tanpa menghilangkan kepribadian sendiri. Pandangan yang menjadi landasan teori *fungsiionalisme structural* adalah masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang bersepakat atas nilai-nilai tertentu dalam mengatasi perbedaan sebagai bentuk *integrated functional system* dalam keseimbangan. Oleh karena itu, masyarakat dikatakan sebagai kumpulan dari sistem sosial yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya.

Desa pakraman memiliki tugas serta wewenang ekstern yaitu membantu pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, utamanya dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Jika dilihat melalui aspek eksternal, desa pakraman memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antarkrama desa berdasarkan aturan *awig-awig* adat desa setempat. Sebuah desa pakraman berperan serta pula dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di daerahnya, khususnya dalam kaitannya dengan landasan filosofi *Tri Hita Karana* (Windia & Sudantra, 2006). Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman dipegang oleh pengurus desa pakraman yang umumnya disebut sebagai prajuru (hulu atau paduluan). Pemerintahan desa pakraman memiliki sistem yang sangat bervariasi dan disesuaikan dengan tipologi desa tersebut. Desa pakraman yang ada di Bali dibagi dalam tiga tipe yaitu desa baliaga, yang merupakan desa tua yang masih asli karena berpegang teguh dalam mempertahankan sistem kemasyarakatan seperti jaman kerajaan serta tidak dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Majapahit. Desa apanage merupakan desa yang ada pada jaman kerajaan dan sampai saat ini dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Majapahit. Desa anyar merupakan desa yang ada karena disebabkan perpindahan penduduk, di mana mereka memiliki keinginan kuat untuk mencari mata pencaharian. Keberhasilan suatu pembangunan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di tiap wilayah. Tentu saja hal tersebut menimbulkan permasalahan serius yang memerlukan penanganan agar mobilitas penduduk dapat dipantau dengan baik. Untuk itu, selanjutnya beban desa dalam menampung jumlah penduduk dapat dikendalikan.

Desa Pakraman sebagai sebuah masyarakat hukum adat tentu mempunyai tatanan hukum sendiri yang berlandaskan

kepada adat-istiadat desa setempat yang dikenal dengan sebutan *awig-awig*. Dalam tingkatan banjar juga dikenal istilah *awig-awig* banjar pakraman (Windia & Sudantra, 2006). Keseluruhan desa adat ataupun desa pakraman di Bali memiliki melalui wadah yang dinamakan rapat (paruman) krama Desa. Tidak seperti saat ini, dahulu *awig-awig* desa adat belum tertulis. Namun, kemudian para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis sehingga *awig-awig* yang diputuskan dalam sebuah paruman desa pun mulai tertulis. Di era tahun 1969 sebagian besar desa adat yang ada di Bali cenderung menuliskan aturan berupa *awig-awig* dalam sistematika yang seragam sesuai dengan kepastian hukum adat melalui pembinaan yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan daerah di Bali.

Desa dinas dan desa pakraman merupakan masyarakat hukum teritorial (teritorial *rechtsgemeenschap*). Artinya, masyarakat hukum yang terbentuk berdasarkan wilayah atau teritorial, dan tentu harus jelas batas teritorialnya. Batas desa ini perlu dibuat untuk kepentingan kompetensi (absolut ataupun relatif), dalam kaitan dengan pelaksanaan tupoksi masing-masing. Kalau teritorialnya tidak jelas, sulit untuk mengetahui sampai di mana tupoksi masing-masing harus dijalankan. Rusmin, Astami, & Scully (2014) mengajukan lima unsur akuntabilitas yang menjelaskan dalam kondisi apa dari setiap dimensi tersebut, sebuah organisasi dikatakan akuntabel. Dimensi-dimensi tersebut terdiri atas transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Adapun dimensi tersebut bukanlah *mutually exclusive*, di mana sebuah organisasi mungkin saja akuntabel jika dipandang dalam beberapa aspek. Namun, transparansi dan liabilitas diyakini berdasarkan pada konsep akuntabilitas. Karena itulah, keseluruhan unsur ini sangat sesuai jika diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan publik karena aspek-aspeknya berupa pertanggungjawaban pemerintah yang diperlukan oleh masyarakat.

Transparansi merupakan aspek yang utama dari akuntabilitas. Dalam transparansi, seorang individu ataupun organisasi dapat dikatakan akuntabel jika dapat menjelaskan dan memberikan penilaian atas tindakan dan perbuatannya. Oleh karena itu, individu ataupun organisasi yang akuntabel tidak dapat menghindar dari tindakan penyelidikan atas kesalahan yang dilakukan.

Transparansi menjadi sebuah instrumen yang utama dalam melakukan penilaian kinerja sebuah organisasi. Hal tersebut menjadi sebuah kunci utama dalam mewujudkan akuntabilitas lainnya. Jika sebuah organisasi telah menerapkan aspek transparansi, maka akan memberikan jaminan dalam melakukan akses kepada publik, pers, serta kelompok kepentingan, dan pihak lain yang berkepentingan. Transparansi mensyaratkan adanya kebenaran atas informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebuah pertanyaan penting kemudian muncul dengan akuntabilitas organisasi jika dilihat dari dimensi transparansi yaitu apakah organisasi mampu dalam mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan kinerjanya. Untuk itulah diperlukan adanya transparansi sebagai aspek yang mendasar dari akuntabilitas (Randa & Tangke, 2015).

Liabilitas sebagai suatu dimensi mensyaratkan individu dan organisasi mampu menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerjanya. Atas dasar pemahaman ini, individu dan organisasi harus liable terhadap segala tindakan atau aksinya, dan memberikan sanksi ataupun hukuman ketika melakukan pelanggaran, serta memberikan *reward* saat individu berjasa bagi organisasi tempatnya bekerja. Pengungkapan atas adanya pelanggaran dan kinerja yang buruk tidaklah berarti jika tidak didukung oleh liabilitas karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Ketika memahami sebuah pengawasan dan pengendalian dalam sebuah lembaga birokrasi, akuntabilitas dinilai berdasarkan pada kepatuhan di dalam melakukan tugas yang diberikan. Sebuah organisasi dapat dikatakan akuntabel jika dapat memenuhi keinginan khalayak yang dilayaninya. Hal inilah yang kemudian diterapkan dalam sistem birokrasi, yang menginginkan sebuah pola hubungan antara prinsipal dan agen. Konsep ini kemudian menjadi sebuah poin utama dalam melakukan analisis terhadap akuntabilitas sebuah organisasi. Kontrol ini dapat berarti pula bahwa pemerintahan seharusnya melaksanakan keinginan publik yang diwujudkan melalui program ataupun kebijakan publik. Berpijak pada konsep tersebut, jika ingin melakukan kontrol seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan ini fungsinya membatasi perilaku agen, sehingga dapat memenuhi apa

yang diinginkan oleh prinsipal.

Responsibilitas menjadi unsur utama bagi birokrat yang akuntabel. Artinya, keahliannya dibatasi oleh suatu standar profesional dan moral. Standar profesional tersebut harus dapat mengendalikan individu agar fokus pada profesionalitasnya. Dapat dipahami bahwa aparat yang kompeten secara profesi dan moralnya tidak akan memerlukan kontrol lagi karena dengan standar profesi dan moral yang kuat, secara otomatis akan membatasi tindakan para birokrat. Responsivitas berhubungan dengan adanya keinginan dari konstituen suatu organisasi atau individu. Oleh karena itu, responsivitas sangat fokus pada pendekatan yang berpusat pada pelanggan seperti yang disarankan dalam *reinventing government*. Konsepsi sebuah responsivitas terdiri atas penekanan pada tuntutan pihak yang dilayani dan penekanan pada pengawasan. Penekanan pada tuntutan pihak yang dilayani dalam arti sebuah organisasi dikatakan akuntabel jika dapat mencapai tujuan substantif (memenuhi kebutuhan tertentu). Responsibilitas objektif disebabkan oleh adanya pengendalian dari luar yang memotivasi aparat dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Responsibilitas merupakan sebuah tanggung jawab sehingga seringkali konsep ini disamakan dengan akuntabilitas. Pada intinya kedua prinsip tersebut memiliki keterkaitan walaupun akuntabilitas dan responsibilitas memiliki perbedaan, yaitu akuntabilitas berdasarkan pada catatan (laporan tertulis) sedangkan responsibilitas berdasarkan pada kebijakan. Begitu pula jika dilihat dari ruang lingkupnya. Responsibilitas cenderung bersifat internal dan sebaliknya akuntabilitas bersifat eksternal.

Di Desa Depeha persoalan sumber daya manusia merupakan persoalan utama dalam menerapkan responsibilitas. Sebagaimana diungkapkan pada latar belakang penelitian, yaitu sumber daya manusia yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi menjadi enggan untuk bekerja di desa karena tidak memiliki jenjang karir yang pasti. Pemuda desa juga makin enggan bekerja di desanya dan lebih tertarik pergi ke daerah perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Fenomena ini terungkap dari pernyataan Bapak Sukra selaku wakil Desa Depeha.

“Rata-rata SDM yang ada di Desa Depeha sangat minim dan seba-

gian besar penduduknya adalah petani bahkan lulusan dan tamatannya mayoritas hanya tamatan SMP. Memang selama ini ada problem untuk penunjukan orang-orang yang menjadi pelaksana program, terkadang ada 2 tipe masyarakat, ada tipe yang rajin tapi pengetahuannya kurang. Ada juga masyarakat berpengetahuan tapi malas, sulit untuk rapat dan ditunjuk menjadi panitia” (Sukra).

Karena kondisi ini, pemerintah desa Depeha tentu kesulitan untuk menemukan sumber daya manusia yang cakap secara pendidikan untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas desa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Yulianto (2016) dan Siskawati & Susilawati (2017) menunjukkan bahwa keempat prinsip *good governance* harus diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan atau aset desa. Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Desa walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam hal kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut.

Dalam melakukan kegiatan Desa Depeha menggunakan dua metode, yakni melalui penyusunan anggaran kegiatan lalu melakukan pungutan, dan juga cara kebalikannya, yakni melaksanakan kegiatan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pungutan. Untuk kegiatan upacara keagamaan seperti upacara-upacara persembahyangan di pura, desa adat akan melakukan upacara tersebut terlebih dahulu, dengan menggunakan uang kas desa untuk melakukan pembelian barang-barang keperluan upacara yang tidak ada di Desa Depeha, sementara untuk keperluan yang dapat ditemukan di Desa Depeha, panitia upacara bisa mencari langsung atau di-bon (berutang) terlebih dahulu. Ketika upacara selesai, akan dilakukan rapat sebelum penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk merinci total pengeluaran. Setelah diketahui jumlah total pengeluaran dan dikurangi dengan sisa kas desa atau dana punia (sumbangan) yang masuk, barulah prajuru Desa menentukan berapa besar iuran yang dikenakan untuk warga desa (*krama*). Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Nesa sebagai berikut.

“Paruman Desa selalu dilaksanakan, terlebih adanya paruman ini krama bisa mengetahui pemasukan dan pengeluaran selama pelaksanaan tradisi ini. Jadi yang terlibat dalam pertanggungjawaban ini adalah perangkat desa adat yang dihadiri oleh krama desa. Tradisi nampah batu ini berlangsung selama seminggu yang pelaksanaannya bersamaan pada piodalan di Pura Puseh sehingga jika yang mempertanggungjawabkan hanya beberapa orang maka akan kewalahan sehingga dibentuklah panitia, jika kena saye maka dia harus siap didalam tanggungjawab untuk menjadi panitia di dalam pelaksanaan tradisi nampah batu” (Nesa).

Pertanggungjawaban publik yang dilakukan oleh pengurus desa adat merupakan sesuatu yang sangat penting karena pertanggungjawaban publik mencerminkan akuntabilitas pengurus terhadap anggotanya di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan yang baik, akan tercipta suatu kepengurusan yang bersih dan menimbulkan kepercayaan bagi setiap masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan. Meskipun sebenarnya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan yang sering dilakukan oleh pengurus desa adat baik sengaja maupun yang dilakukan secara sengaja, akan tetapi krama desa memaklumi hal tersebut.

Bovens (2010) menjelaskan mengenai dua konsep utama akuntabilitas yang dikenal sebagai akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas mekanisme. Akuntabilitas kebijakan merupakan sebuah konsep normatif yang memuat seperangkat standar untuk mengevaluasi perilaku dari aktor publik. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) diasumsikan sebagai sesuatu yang berkualitas dan positif untuk diterapkan dalam organisasi, sehingga sering difokuskan pada permasalahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk menilai perilaku aktif dan aktual dari para aktor publik. Akuntabilitas mekanisme merupakan akuntabilitas yang digunakan dalam pengertian yang lebih sempit dan deskriptif. Hal ini dilihat sebagai hubungan atau pengaturan institusional di mana seorang aktor dapat dimintai pertang-

gungjawaban oleh sebuah organisasi. Di sini lokus studi akuntabilitas bukanlah perilaku agen publik, tetapi lebih tepatnya sebagai cara pengaturan kelembagaan beroperasi. Basri, Nabiha, & Majid (2016) menjelaskan berbagai pandangan dan pendapat para cendekiawan Muslim kontemporer mengenai akuntabilitas organisasional dalam Islam. Penelitian ini menemukan bahwa responden yang diwawancarai tidak melihat kegiatan akuntansi dan akuntabilitas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan akuntabilitas dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga sebagai bagian pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT. Para cendekiawan Muslim sepakat bahwa mekanisme akuntabilitas formal harus diaplikasikan dalam setiap organisasi keagamaan Islam dan mereka memandang bahwa laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi yang mengelola dana publik harus menunjukkan akuntabilitas keuangan mereka secara formal, yaitu melalui laporan tertulis. Jadi, kepercayaan publik dan masyarakat tidak dapat menggantikan mekanisme akuntabilitas. Siskawati & Susilawati (2017) menyatakan bahwa konsep utama akuntabilitas yaitu berdasarkan pada konsep budaya mulat sarira pada pengelolaan limbah, di mana akuntabilitas yang berdasarkan mulat sarira dapat memberikan nilai *puputan, Tri Hita Karana, tak-su, desa kala-patra, jengah, saput poleng, ngayah, hukum karma phala*, dan paras poros. Budaya mulat sarira menjadi pengendali yang mampu membangkitkan kewaspadaan dalam diri manusia agar dapat menjaga hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Dalam budaya mulat sarira terkandung nilai-nilai harmonisasi dan keseimbangan yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan dan pengelolaan limbah.

Kepercayaan saat ini sangat sulit diraih karena kepercayaan kepada seseorang dan organisasi dinilai berdasarkan dengan apa yang mereka lakukan di dalam merealisasikan tujuan dan aktivitas mereka di dalam pemberian pelayanan berupa barang dan jasa. Jadi, jika penilaian kinerjanya baik dalam memberikan pelayanan berupa barang dan jasa, maka selanjutnya secara otomatis akan membangkitkan kepercayaan pula dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semuanya berlandaskan pada keper-

cayaan untuk menjaga integritas dan tanggungjawab yang dimiliki. Namun, pengurus desa adat tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*krama*) desa karena akan menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh karma desa. Apalagi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut sangatlah penting sehingga pengurus dadia dituntut agar dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan desa adat. Selain itu, desa adat merupakan organisasi dengan sistem kekeluargaan yang di dalamnya merupakan keturunan satu darah. Maka, bila pengurus melakukan tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, secara otomatis mereka telah mengkhianati keluarganya. Kinerja yang baik dari desa adat dalam pengelolaan keuangannya memerlukan implementasi akuntabilitas dan transparansi secara berkesinambungan dengan tujuan kesejahteraan krama desa yang dilandasi sikap kejujuran. Pada umumnya organisasi keagamaan dianggap sebagai organisasi nirlaba atau masyarakat sipil. Akuntabilitas kepada Tuhan dan komunitas untuk semua kegiatan adalah yang terpenting untuk Iman Muslim dan gagasan bahwa manusia memiliki 'buku akun' dengan Tuhan adalah ajaran utama Islam (Yaacob, Petra, Sumardi, & Nahar, 2015; Yasmin & Haniffa, 2017). Responden menyatakan bahwa pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dari setiap organisasi keagamaan (Basri, Nabiha & Majid, 2016).

Sebagai sebuah organisasi nonpemerintahan banyak perangkat kecil di desa yang tidak membuat laporan keuangan. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, tetapi tidak adanya peraturan yang mengikat untuk membuat laporan keuangan. Dengan tidak adanya peraturan yang resmi untuk membuat laporan keuangan sebuah organisasi nonpemerintahan menjadi sah-sah saja untuk tidak membuat laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota organisasi. Tidak sedikit pula aparat organisasi yang tidak tahu bagaimana membuat laporan keuangan yang sesuai standar sehingga yang dibuat biasanya adalah laporan keuangan yang sederhana. Ketidapkahaman aparat organisasi mengenai pentingnya laporan keuangan umumnya disebabkan beberapa organisasi nonpemerintahan, terutama organisasi yang berada di wilayah pedesaan, di mana

aparat yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yaitu bendahara, tidak tahu manfaat dari laporan keuangan sehingga banyak dari bendahara tersebut yang mengabaikan untuk membuat laporan keuangan. Masyarakat tidak peduli dengan laporan keuangan. Ketidakpedulian masyarakat terhadap laporan keuangan juga menjadi salah satu penyebab suatu organisasi tidak membuat laporan keuangan. Hal ini biasanya dikarenakan masyarakat tidak mengerti laporan keuangan, tidak mengetahui pentingnya laporan keuangan, dan tidak mengetahui peranannya sebagai pengguna laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai pengawas di dalam organisasi. Tidak adanya pengawasan atau kontrol yang baik dan memadai tentu saja membuat suatu organisasi mengabaikan kewajiban yang harus dilakukan. Tindakan ini sesuai dengan teori tindakan beralasan yang menyatakan bahwa manusia berperilaku secara sadar dengan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia.

Penelitian Jayasinghe & Soobaroyen (2009) menguji bagaimana masyarakat Budha dan Hindu di masyarakat non-Barat melihat praktik akuntabilitas rasional dalam organisasi keagamaan, melalui "roh" dan "keyakinan" religiusitas masing-masing yang dikombinasikan dengan elemen struktural masyarakat yang lebih luas. Dalam masyarakat non-barat, Buddhis dan Hindu, dimana kehidupan masyarakat terikat oleh "semangat" beragama yang tinggi, sistem akuntabilitas dalam sebuah organisasi keagamaan besar terlihat sebagai praktik sosial dan informal daripada sebagai mekanisme rasional yang berorientasi pada para pemangku kepentingan. Penelitiannya menemukan bahwa mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban "dikuduskan" oleh "roh" dari kepercayaan dalam agama Budha dan Hindu yang dipengaruhi oleh adanya kekuatan struktural dari sebuah kepercayaan, aspirasi, kesetiaan (hubungan patronase), status sosial, kekuasaan, dan persaingan. Akuntabilitas yang diterapkan dalam organisasi keagamaan dianggap oleh masyarakat sebagai "upacara ritual" yang bertujuan untuk memperkuat citra yang positif dan kesan bijaksana dari ajaran suci dalam masyarakat yang religius. Dingemans & Ingen (2015) berargumentasi bahwa kondisi untuk kepercayaan *intra-group* sering tidak terpenuhi dalam komunitas agama, terutama komunitas terisolasi dan

tertutup yang dipercaya oleh tingkat kepercayaan yang tinggi. Sebaliknya, dalam komunitas semacam itu, kerja sama dipertahankan melalui struktur institusional yang secara efektif menghukum para penipu dan meningkatkan nilai reputasi dan kejujuran. Kelompok-kelompok ini memfasilitasi tindakan kolektif dengan menawarkan kegiatan sosial terbatas di mana reputasi dapat dibangun, dievaluasi, diberi penghargaan, dan secara efisien dihukum. Sementara itu, hubungan timbal-balik menghilangkan kebutuhan untuk mempercayai perilaku dalam komunitas agama tertutup, ketika kelompok-kelompok sosial berubah-ubah, praktik keagamaan dan penanda simbolik berhasil dalam mempromosikan kepercayaan di antara anggota kelompok dan anonim agamis yang tinggal di komunitas yang berbeda. Selain itu, identitas-identitas keagamaan ini dapat digunakan oleh anggota non-grup sebagai sinyal kepercayaan. Penelitian Basri & Nabiha (2016) memberikan wawasan teoritis pada praktik akuntansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba religius Islam. Sebuah studi kasus pada sekolah asrama Islam di Aceh, Indonesia, dan teori grounded digunakan dalam penelitian tersebut. Studi tersebut menemukan bahwa laporan keuangan dilihat oleh manajemen pesantren sebagai instrumen yang memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Kegiatan akuntansi dipandang sebagai kegiatan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan juga misi organisasi. Namun, praktik akuntansi di sekolah asrama Islam di Aceh tersebut kurang berkembang dan akuntabilitas keuangan yang ditunjukkan oleh manajemen masih belum memenuhi keinginan masyarakat.

Adapun sistem pelaporan keuangan yang berlaku pada pelaksanaan tradisi nampah batu di desa Depeha adalah dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas. Pada sistem penerimaan kas yang direalisasikan pada pembukuan adalah mengenai jumlah-jumlah pemasukan desa adat yang didapatkan melalui peturunan dan dana punia yang didapat pada saat pelaksanaan tradisi nampah batu, sedangkan pada sistem pengeluaran kas yang direalisasikan pada pembukuan adalah mengenai sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa pada saat melaksanakan aktivitas operasionalnya seperti biaya yang dikeluarkan pada saat tradisi nampah batu yakni *mecaru* dan *mewan-*

ten di saat piodalan.

Sistem pelaporan keuangan yang ada pada tradisi nampah batu sendiri sangat sederhana di mana pengalokasian bendahara dan sekretaris di dalam menerima dan mengeluarkan kas dapat dikatakan sangat rentan dengan adanya manipulasi dan penipuan. Dengan bermodal kepercayaan mereka cukup mempercayai kinerja pengurus di dalam melakukan pengelolaan dana keuangan. Namun, yang jadi pertanyaan apakah dengan kesederhanaan ini sudah bisa menghindari krama desa untuk mempercayai sepenuhnya kinerja pengurus atau sebaliknya. Berikut adalah penuturan kelian Desa yaitu Bapak Sudarma dalam hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada penelitian.

“Memang dengan kesederhanaan sistem pelaporan keuangan yang kami buat sangat rentan akan timbulnya manipulasi dan kecurangan di dalam pengelolaan keuangan. Tetapi kami sudah terbuka dan jujur di dalam pengelolaan keuangan pada tradisi nampah batu, tradisi nampah batu di dalam pemilihan panitia pelaksana *piodalan* pada tradisi nampah batu sering digilir, *siapa kena saye* maka dia yang menjadi panitia begitu juga sebaliknya. Seumpama ada yang melakukan kecurangan maka kami di sini percaya *karma phala* apalagi sebagian krama desa merupakan sekumpulan dari keluarga saya, jika saya melakukan tindakan yang merugikan krama desa seperti manipulasi dan korupsi toh yang rugi saya sendiri. Karena nama saya jelek di mata keluarga dan tidak bisa memegang kepercayaan di desa” (Sudarma).

Sistem pelaporan keuangan yang ada pada tradisi nampah batu belum mengikuti standar yang ditetapkan sehingga masih sederhana di mana pengelolanya masih belum memiliki kualifikasi yang diinginkan. Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Suarma pada kutipan sebagai berikut.

“Saya *sih* bisa saja membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan stan-

dar yang diatur oleh pemerintah, namun yang jadi pertanyaan apakah krama desa ngerti gak sama pelaporan yang kami buat, kita mengetahui sebagian krama Desa tidak tamat dari SMP jadi taraf pendidikannya rendah. Jika ditanya akuntansi itu apa, mereka seperti siap *sambelin injin* kebimbangan. Jadi, walaupun sederhana pelaporan keuangan yang saya buat, tetapi jika itu mudah untuk dipahami, ya harus dilanjutkan. Yang penting kami mengelolanya secara jujur dan dibentengi rasa kepercayaan” (Suarma).

Laporan keuangan secara detail dibuat oleh bendahara desa, sedangkan untuk memudahkan *cross-check* catatan pengeluaran dan pemasukan dibuat oleh mangku desa adat. Pernyataan informan di atas juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nesa (dalam hasil wawancara sebagai berikut).

“Jadi walaupun posisi saya di sini sebagai mangku desa, tetapi saya juga membuat catatan kecil terkait nantinya membuat laporan keuangan, seperti pembelian banten, sesari dan pungutan punia serta konsumsi yang diperoleh dan dikeluarkan pada tradisi nampah batu. Laporan keuangan menurut saya merupakan penghubung antara desa adat dengan krama jadi tentunya kita mempertanggungjawabkan secara adil dan jujur. Kalau laporan keuangan secara mendetail mungkin bisa ditanyakan kepada bendahara desa. Khusus saya sebagai mangku desa hanya mengetahui tentang rincian banten dan punia saja” (Nesa).

Jadi, dari pernyataan ketiga pengurus inti desa adat dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang direalisasikan pada tradisi nampah batu adalah sangat sederhana baik dalam segi penerimaan maupun pengeluaran kas untuk keperluan aktivitas operasional desa adat, sehingga pengelolaan ini hanya berdasarkan kepercayaan krama yang diberikan secara berkesinambungan. Pertama kali akti-

vititas desa adat di dalam kaitannya dengan sistem pelaporan keuangan dimulai dengan pemungutan peturunan yang dilakukan oleh kelian desa adat, sekretaris, dan bendahara desa adat. Pungutan peturunan ini hanya dilakukan setiap akan ada rentetan upacara tradisi nampah batu. Jumlah pungutan bergantung dari kebutuhan upacara pada saat piodalan yang jumlah banten-nya berbeda-beda. Jumlah krama desa yang dipunguti peturunan adalah sebanyak 922 KK yang terdaftar di Desa Depeha di mana jumlahnya peturunan sudah disetujui pada hasil paruman. Setelah melakukan pemungutan peturunan, berikutnya yang dilakukan adalah bendahara merekap jumlah peturunan yang masuk dan dibuat pada pelaporan keuangan yang dibuat pada buku folio. Kemudian jumlah peturunan yang masuk dikelola dan digunakan atas sepengetahuan kelian desa adat.

Transparansi merupakan suatu kondisi tersedianya informasi yang secara langsung dapat diakses kepada pihak-pihak yang menjadi pelaksana keputusan. Jika dikaitkan dengan pengertian ini, pemerintah desa adalah pihak yang wajib untuk menyediakan akses informasi dan masyarakat desa merupakan pihak yang berhak atas informasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa konsep transparansi menekankan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi. Oleh Desa Depeha, transparansi diwujudkan dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui perwakilan-perwakilan yang ada dalam struktur pemerintahan desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang keanggotaannya berasal dari setiap dusun yang ada di desa Depeha. Prinsip transparansi ini dilakukan oleh aparat pemerintah desa untuk memastikan bahwa warga desa dapat mengetahui setiap keputusan atau program yang dibuat untuk pemberdayaan ataupun pembangunan desa.

Bapak Suarma sebagai bendahara desa adat menyampaikan bahwa penyampaian informasi terhadap masyarakat selalu dilakukan. Hal ini tertuang dalam pernyataan berikut ini.

“Penyampaian itu selalu, baik itu melalui BPD atau kepada masyarakatnya langsung baik dalam pelaksanaan formal seperti paruman maupun nonformal sehingga pada pelaksanaan tradisi nampah

batu dana yang dikeluarkan sudah mampu ditalangi oleh pemasukan peturunan yang dipungut di masing-masing kepala keluarga” (Suarma).

Bapak Suarma juga menambahkan bahwa desa adat selalu membuka ruang publik untuk menyampaikan saran-saran terkait pelaksanaan tradisi nampah batu sebagai dasar penyusunan anggaran. Hal ini tertuang dalam pernyataan berikut ini.

“Desa adat selalu mewadahi untuk menampung rencana-rencana lembaga Desa terkait tentang pelaksanaan tradisi nampah batu. Dari rencana-rencana itu, kemudian disusun anggaran yang disepakati melalui paruman yang pelaksanaannya ditentukan menjelang datangnya tradisi nampah batu yang jatuh pada *sasih karo*” (Suarma).

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat pula dilihat papan pengumuman di Balai Banjar Desa Depeha yang memuat berbagai program dan aktivitas yang sedang dilaksanakan dalam rangka pengimplementasian anggaran untuk pelaksanaan tradisi nampah batu. Aparatur pemerintah Desa Depeha menyadari betul akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Khan (2011) mengungkapkan bahwa transparansi menjadi instrumen yang paling penting dalam menilai kinerja organisasi. Transparansi merupakan sebuah kunci utama bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya. Oleh karena itu, aparat Desa Depeha tidak menutup diri dari setiap saran dan masukan warganya untuk memperbaiki proses pembangunan ataupun penyelenggaraan pemerintahan terkait pelaksanaan tradisi nampah batu.

Liabilitas pada Desa Depeha belum berjalan dengan baik dan kurang optimal. Hal ini karena tiap kali terjadi pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan tradisi nampah batu, aparat desa selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah. Sistem ini menyebabkan tidak terciptanya prinsip *value for money* karena pemerintah desa memang tidak melakukan penilaian kinerja. Hal ini menjadi kendala penerapan akuntabilitas karena para pelaksana anggaran menjadi leluasa menggunakan dana tanpa memikirkan

efisiensi (*spending well*). Masyarakat desa yang juga merupakan warga Desa Depeha belum pernah melakukan penyelewengan dana karena mereka terikat secara niskala (ketuhanan) pada Desa Depeha. Keberadaan awig-awig dan karakter masyarakat desa adat, sebagaimana diungkapkan Surpha (2002), yakni keyakinan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, keyakinan terhadap Atman, keyakinan terhadap hukum karma, keyakinan terhadap penitisan kembali, dan keyakinan terhadap moksa, membatasi masyarakat desa untuk melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana. Ketegasan *awig-awig* yang memberikan sanksi berupa denda hingga luput dari setiap pelayanan kerohanian, seolah memberikan tekanan pada masyarakat untuk menaati aturan yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian Winata, Windia, & Suartana (2015) bahwa praktik akuntabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spritual atau parahyangan) dapat di lihat dari refleksi keimanan dan ketakwaan manajemen LPD yang tercermin dalam aktivitasnya yang mengacu pada seperangkat nilai dan norma yang diajarkan oleh agama. Begitu pula dengan pengorbanan dan pengabdian yang diwujudkan dalam spirit kerja.

Pengawasan merupakan serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Melalui adanya kegiatan pengawasan, penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan, dan kendala lainnya di masa yang akan datang dapat diketahui (Adisasmita, 2011). Kontrol diterapkan Kepala Desa Depeha, yaitu melalui pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Hal ini diungkapkan Bapak Sudarma pada pernyataan sebagai berikut.

“Kami melihat dari sisi administrasi keuangan yang kami kelola dan kami pertanggungjawabkan pada tradisi nampah batu cukup baik, dan melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencananya. Ada kuitansi, ada nota, ada barang, itu tidak masalah. Tapi kalau ada kuitansi tapi tidak ada barang, itulah yang masalah, akan tetapi karena mayoritas pembelian banten rata-rata tidak

ada nota kami pun harus selektif untuk menilai kelayakan harganya” (Sudarma).

Di Desa Depeha penerapan responsibilitas masih menjadi suatu kendala dikarenakan persoalan sumber daya manusia. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber daya manusia atau masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki minat yang sangat rendah untuk bekerja di desa dikarenakan ketidakpastian dalam jenjang karir yang diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya pemuda desa merasa makin kurang berminat dalam mengolah sawahnya dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota karena dirasa lebih menjanjikan untuk masa depannya. Fenomena ini terungkap dari pernyataan Bapak Sukra berikut ini.

“Rata-rata SDM yang ada di Desa Depeha sangat minim dan sebagian besar penduduknya adalah petani bahkan lulusan dan tamatannya mayoritas hanya tamatan SMP. Memang selama ini ada problem untuk penunjukan orang-orang yang menjadi pelaksana program. terkadang ada 2 tipe masyarakat, ada tipe yang rajin tapi pengetahuannya kurang. Ada juga masyarakat berpengetahuan tapi malas, sulit untuk rapat dan ditunjuk menjadi panitia” (Sukra).

Karena kondisi ini pemerintah Desa Depeha tentu kesulitan untuk menemukan sumber daya manusia yang cakap secara pendidikan untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tentu mempengaruhi kuantitas dan kualitas desa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Untuk unsur responsivitas Desa Depeha menerapkannya melalui penggalangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran yang dilakukan pada saat paruman desa. Keterlibatan berbagai unsur lembaga dalam penyusunan anggaran dalam pelaksanaan tradisi nampah batu, tentu akan memberikan banyak masukan bagi pemerintah desa dalam merancang program-program yang menjadi prioritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Desa Depeha telah memenuhi unsur responsivitas dengan mengatur sistem partisipasi

perwakilan dalam penyusunan perencanaan anggaran desa adat melalui paruman. Responsivitas desa adat terhadap kebutuhan warganya telah dilakukan melalui partisipasi warga. Proses ini dapat dikatakan konsep responsivitas telah dapat dipenuhi karena partisipasi yang dilalui dalam responsivitas melibatkan masyarakat secara langsung atau melalui institusi dalam setiap pengambilan keputusan (Cherry, 2016; Martinez & Cooper, 2017). Menyusun anggaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena pada tahap ini dana yang terbatas harus dialokasikan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang beraneka ragam. Berdasarkan kondisi ini tentu pemerintah desa tidak bisa sepenuhnya memenuhi permintaan dari warga desa karena ada batasan aturan yang harus ditaati.

Pada laporan perubahan modal di atas terlihat Desa Depeha mengalami kerugian sehingga berpengaruh terhadap pengurangan modal yang digunakan untuk menutupi segala aspek pembiayaan. Segala pembiayaan sudah direncanakan dan dikontrol sedemikian rupa agar nantinya besarnya pendapatan berupa peturunan dan dana punia bisa menutupi sejumlah pembiayaan. Meskipun desa adat termasuk organisasi yang paling kecil dalam suatu desa, pertanggungjawaban dari pengurusnya kepada warga/krama desa menjadi suatu hal yang sangat penting karena pertanggungjawaban ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengurus desa adat, sehingga secara otomatis akan meningkatkan kinerja pengurus desa adat. Ini sejalan dengan gagasan dalam pedoman umum yang terdapat pada *good corporate governance* di mana akuntabilitas menjadi syarat utama dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan. Laporan posisi keuangan desa adat Depeha menunjukkan bahwa modal dan aktiva yang dimiliki Desa Depeha sangat besar mengingat peranan modal dalam suatu organisasi adalah untuk membiayai seluruh keperluan organisasi baik untuk keperluan operasional dan keperluan tidak terduga. Jika jumlah modal lebih besar daripada biaya, disimpulkan bahwa organisasi dikategorikan baik karena terdapat sisa modal dari sejumlah pengeluaran. Bertolak belakang dari hal itu jika posisi atau jumlah modal lebih kecil ketimbang biaya, maka organisasi tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kegiatan operasionalnya karena modal tidak cukup untuk menopang seluruh biaya yang sudah

dianggarkan. Pada konteks laporan keuangan Desa Depeha menunjukkan keadaan rugi mengingat besarnya biaya relatif besar. Padahal, di sisi lain pengelolaan keuangan pada tradisi nampah batu tidak mengalami demikian. Jika dianalisis laporan yang direalisasikan desa adat sangat sederhana karena masing-masing akun berada di pos yang berbeda. Jika pos modal diakui sebagai pendapatan maka jumlah pendapatan dan biaya seimbang dan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan yang sigap dan tegas agar pertanggungjawaban desa adat bisa dibentengi dengan rasa kepercayaan bagi seluruh krama desa.

Penelitian Randa & Daromes (2014) menyatakan bahwa proses transformasi dari nilai akuntabilitas yang terkandung dalam budaya lokal ditujukan untuk meningkatkan sinergitas pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitiannya dilakukan di daerah Tana Toraja dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis inkulturatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ada pada pemerintah daerah sebagai agen yang melakukan aktivitas penyusunan program (dikatakan sebagai akuntabilitas masukan) dan masyarakat sebagai *principle* yang melakukan aktivitas (dikatakan sebagai akuntabilitas keluaran) dinyatakan melalui aktivitas kebersamaan yang disebut sebagai kombongan, yaitu duduk bersama dalam memecahkan permasalahan.

Seperti halnya kombongan, hal ini juga dilakukan di Desa Depeha melalui kegiatan paruman atau duduk bersama untuk memecahkan permasalahan. Kegiatan paruman dilaksanakan satu bulan sekali yaitu satu hari setelah dilaksanakannya kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan dari desa adat. Jika terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hasil pencatatan sebelumnya, maka krama desa akan mempertanyakan kejelasan keuangannya tersebut. Hal ini selanjutnya dijadikan koreksi bagi kepengurusan desa adat. Apabila tidak ada permasalahan, kelian desa adat selanjutnya mengarahkan anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Dalam hal pertanggungjawaban pada tradisi nampah batu biasanya juga dilakukan melalui pengumuman pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan, yang pengumumannya akan ditempel kembali pada papan pengumuman sehingga krama

desa yang sebelumnya tidak mendengarkan dengan baik penjelasan pengurus pada saat pengumuman pertanggungjawaban, dapat pula langsung melihat pertanggungjawaban keuangan tersebut di papan pengumuman yang ditempel di Bale Banjar. Pertanggungjawaban keuangan publik yang dilakukan oleh pengurus desa adat di Desa Depeha merupakan sesuatu yang sangat penting karena pertanggungjawaban publik mencerminkan akuntabilitas pengurus terhadap anggotanya di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Melalui penerapan akuntabilitas yang tinggi di dalam pengelolaan keuangan otomatis akan menciptakan kepengurusan yang bersih tanpa menimbulkan perasaan curiga di antara sesama warga (krama desa adat). Meskipun pada dasarnya setiap individu tidak ada yang luput dari kesalahan, begitupun halnya dengan pengurus Desa adat, baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, sehingga krama desapun akan memaklumi hal tersebut.

Kepercayaan saat ini sangat sulit untuk diraih karena kepercayaan kepada seseorang dan organisasi dinilai berdasarkan pada apa yang mereka lakukan di dalam merealisasikan tujuan dan aktivitas mereka di dalam pemberian pelayanan berupa barang dan jasa. Jadi, jika sudah dinilai baik kinerjanya di dalam pemberian pelayanan berupa barang dan jasa, maka akan meningkatkan kepercayaan secara berkesinambungan begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya dengan bermodalkan pada kepercayaanlah integritas dan tanggung jawab yang dimiliki harus dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Begitupun sebagai pengurus Desa adat, tidak diperkenankan untuk terlalu memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh krama desa, karena ini akan menimbulkan prasangka di antara sesama krama desa dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Terlebih lagi saat ini seluruh krama desa menganggap bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari pengurus tersebut sangatlah penting, sehingga pengurus dadia dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan di desa adat. Selain itu, desa adat juga sebagai organisasi dengan sistem kekeluargaan yang di dalamnya hanya terdiri atas keturunan satu darah, jika pengurus melakukan tindakan yang kotor dalam mengelola keuangan desa, secara otomatis pengurus di desa adat telah mengkhianati keluarga sendiri.

Baik buruknya kinerja dari Desa adat di dalam pengelolaan keuangan semuanya merupakan cerminan dari kepercayaan yang diberikan krama desa sehingga jika ingin organisasi kecil seperti desa adat dalam sebuah desa berkembang, maka diperlukan penerapan akuntabilitas dan transparansi secara berkala dan berkesinambungan guna menyejahterahkan krama desa melalui jerih payah yang dilandasi kejujuran.

SIMPULAN

Sistem pelaporan keuangan yang direalisasikan pada tradisi nampah batu adalah sangat sederhana baik dalam segi penerimaan maupun pengeluaran kas untuk keperluan aktivitas operasional desa adat sehingga pengelolaan ini hanya berdasarkan kepercayaan krama yang di berikan secara berkesinambungan. Pertama kali aktivitas desa adat di dalam kaitannya dengan sistem pelaporan keuangan dimulai dengan pemungutan peturunan yang dilakukan oleh kelian desa adat, sekretaris, dan bendahara desa adat. Pungutan peturunan ini hanya di lakukan setiap akan ada rentetan upacara tradisi nampah batu. Jumlah pungutan bergantung dari kebutuhan upacara pada saat piodalan yang jumlah bantennya berbeda-beda. Jumlah krama desa yang dipunguti peturunan adalah sebanyak 922 KK yang terdaftar di Desa Depeha di mana jumlahnya peturunan sudah disetujui pada hasil paruman. Setelah melakukan pemungutan peturunan, berikutnya yang dilakukan adalah bendahara merekap jumlah peturunan yang masuk dan membuat pelaporan keuangan pada buku folio bergaris. Kemudian jumlah peturunan yang masuk dikelola dan digunakan atas sepengetahuan kelian desa adat.

Saran penelitian ini yaitu sebaiknya dalam mewujudkan harmonisasi hubungan dengan Tuhan yang merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam *Tri Hita Karana* sebagai landasan filosofis dalam pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dalam tradisi nampah batu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk selanjutnya agar Desa Depeha dapat membuat laporan keuangan dengan lengkap sesuai standar yang ditetapkan karena hal tersebut mempengaruhi kepercayaan krama desa mengenai realisasi pelaporan keuangan. Kemudian, saat paruman laporan keuangan yang telah berbentuk *hardcopy* dibagikan kepada krama desa.

Penelitian ini hanya terbatas pada pengungkapan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya bisa mengungkap aspek lainnya dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah tradisi keagamaan seperti aspek manajemen atau sentimen kebersamaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Atmadja, A. T. (2013). LPD as The Embodiment of Financial Institutions Based on Social Capital in Bali, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 2(2), 483-488.
- Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>
- Basri, H., & Nabiha, A. K. S. (2016). Accounting System and Accountability Practices in an Islamic Setting: A Grounded Theory Perspective. *Pertanika Journal: Social Sciences & Humanities*, 24(S), 59-78.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946-967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Cherry, M. Accounting for Trust: A Conceptual Model for the Determinants of Trust in the Australian Public Accountant - SME Client Relationship. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 10(2), 1-22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v10i2.2>
- Dingemans, E., & Ingen, E. V. (2015). Does Religion Breed Trust? A Cross-National Study of the Effects of Religious Involvement, Religious Faith, and Religious Context on Social Trust. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 54(4), 39-755. <https://doi.org/10.1111/jssr.12217>
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketin-

- dan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099–1104.
- Humphries, S. A., & Whelan, C. (2017). National Culture and Corporate Governance Codes. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(1), 152–163. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2016-0127>
- Jayanti, I. G. N. (2012). *Fungsi dan Makna Ritual Nampah Batu : Di Desa Adat Depaha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng*. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.
- Jayasinghe, K., & Soobaroyen, T. (2009). Religious “Spirit” and Peoples’ Perceptions of Accountability in Hindu and Buddhist Religious Organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(7), 997–1028. <https://doi.org/10.1108/09513570910987358>
- Kenney, M. (2015). Counting, Accounting, and Accountability: Helen Verran’s Relational Empiricism. *Social Studies of Science*, 45(5), 749–771. <https://doi.org/10.1177/0306312715607413>
- Khan, A. (2011). Dictating Change, Shouting Success: Where is Accountability? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 5(4), 85–100.
- Martinez, D. E., & Cooper, D. J. (2017). Assembling International Development: Accountability and the Disarticulation of a Social Movement. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 6–20. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.02.002>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629–647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Mutch, A. (2016). Religion and Accounting Texts in Eighteenth Century Scotland: Organizational Practices and a Culture of Accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 926–946. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2014-1753>
- Nama, Y., & Lowe, A. (2014). The ‘Situational Functionality’ of Accounting in Private Equity Practices: A Social ‘Site’ Analysis. *Management Accounting Research*, 25(4), 284–303. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2014.06.001>
- Narayan, A. K. (2014). Accounting and Accountability Challenges: Implementing Sustainability in Tertiary Organizations. *Pacific Accounting Review*, 26(1), 94–111. <https://doi.org/10.1108/PAR-07-2013-0072>
- Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980–2014. *Management Accounting Research*, 31, 45–62. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001>
- Ozga, J. (2013). Accountability as a Policy Technology: Accounting for Education Performance in Europe. *International Review of Administrative Sciences*, 79(2), 292–309. <https://doi.org/10.1177/0020852313477763>
- Parsons, T. (1975). The Present Status of “Structural-Functional” Theory in Sociology.” In Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*. New York: The Free Press.
- Perkiss, S., & Tweedie, D. (2017). Social Accounting into Action: Religion as ‘Moral Source.’ *Social and Environmental Accountability Journal*, 37(3), 174–189. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2017.1312473>
- Randa, F., & Daromes, F. E. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477–484. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5035>
- Randa, F., & Tangke, P. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 665–672. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.099>
- Richardson, A. J., & Kilfoyle, E. (2016). Accounting Institutions as Truce: The Emergence of Accounting in the Governance of Transnational Mail Flows. *Accounting, Organizations and Society*, 55, 32–47. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.09.004>
- Roberts, J. (2014). Testing the Limits of Structuration Theory in Accounting Research. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(2), 135–141. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.12.002>
- Rusmin, Astami, E. W., & Scully, G. (2014). Local Government Units in Indonesia:

- Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8(2), 88-109. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v8i2.7>
- Sargiacomo, M., & Gomes, D. (2011). Accounting and Accountability in Local Government: Contributions from Accounting History Research. *Accounting History*, 16(3), 253-290. <https://doi.org/10.11177/1032373211407043>
- Senander, A. (2017). Beyond Scandal: Creating a Culture of Accountability in the Catholic Church. *Journal of Business Ethics*, 146(4), 859-867. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3217-4>
- Siskawati, E., & Susilawati, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 470-486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>
- Sudana, I. (2016). Sustainable Development, Kebijakan Lokal Bali, dan Emancipatory Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 207-222. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7017>
- Surpha, I. W. (2002). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali: Dilengkapi dengan Himpunan Keputusan Seminar Kesatu-an Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-IX dan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Winata, I. A., Windia, W., & Suartana, I. (2015). Membangun Strategi Operasi melalui Budaya Organisasi Berbasis Tri Hita Karana untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan: Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2), 81-92.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pe-ngantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2015). Accountability through Accounting and Reporting Lenses: Lessons from an Awqaf Institution in a Southeast Asia Country. *Humanomics*, 31(3), 299-313. <https://doi.org/10.1108/H-07-2013-0049>
- Yasmin, S., & Haniffa, R. (2017). Accountability and Narrative Disclosure by Muslim Charity Organisations in the UK. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 70-86. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2015-0024>